



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.974, 2014

KEMENHAN. Pertahanan. Negara. Strategi.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG  
STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa perlu strategi dengan memperhatikan perkembangan lingkungan dan konteks strategis;
  - b. bahwa Strategi Pertahanan Negara merupakan dasar dalam menentukan kebijakan, pembangunan Postur Pertahanan Negara, pengembangan Doktrin Pertahanan Negara serta pengembangan Strategi Pertahanan Militer dan Strategi Pertahanan Nirmiliter;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Pertahanan Negara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STRATEGI PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor :PER/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Juli 2014  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN





KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# STRATEGI PERTAHANAN NEGARA



EDISI TAHUN 2014

STRATEGI  
PERTAHANAN  
NEGARA

i